

FANTASTIS! PENUMPANG TRANS JATENG SUDAH TEMBUS 23 JUTA, SEGINI TARGET PENDAPATANNYA DI 2023



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/e600eb65f3aa236d059bcb05b92b4a88.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Jumlah penumpang Trans Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasar data Balai Transportasi Jateng, hingga Agustus 2023, jumlah penumpang Trans Jawa Tengah sudah tembus 23.672.113 orang.

Data tersebut membuktikan bahwa Trans Jateng menjadi salah satu moda transportasi yang digandrungi masyarakat.

Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (P) Nana Sudjana AS MM, melalui Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, Agung Pramono ATD MT mengatakan, setiap tahun jumlah penumpang mengalami peningkatan.

Data tersebut membuktikan bahwa Trans Jateng menjadi salah satu moda transportasi yang digandrungi masyarakat.

Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (P) Nana Sudjana AS MM, melalui Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, Agung Pramono ATD MT mengatakan, setiap tahun jumlah penumpang mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020, sambung dia, jumlah penumpang menurun akibat Pandemi Covid-19 yakni 2.421.872 orang.

Namun di tahun berikutnya jumlah penumpang mengalami lonjakan hingga 3.439.532 penumpang dan di 2022 jumlahnya meningkat tajam mencapai 6.506.462 orang.

Sementara pada tahun 2023 hingga bulan Agustus, tercatat jumlah penumpang mencapai 4.903.878 orang.

"Saat ini, kita memiliki 112 armada bus pada tujuh koridor. Yang saat ini terhitung padat, di koridor Semarang-Bawen. Tapi itu fluktuatif, kadang mencapai 100 persen, kadang hanya 80 persen," sebutnya.

"Rata-rata penumpang terangkut setiap hari di tahun 2023 sebanyak 5.247 orang," tambah Agung Kamis 21 September 2023.

Sistem Pembayaran Trans Jateng

Upaya peningkatan pelayanan yang terus dilakukan. Agung menyebut, salah satunya adalah dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Dijelaskan, saat membayar penumpang melakukannya secara tunai maupun non-tunai. Seperti menggunakan QRIS, E-money, atau membeli tiket melalui aplikasi SiAnteng.

"Aplikasi Si Anteng ini juga mempermudah masyarakat untuk mengetahui halte terdekat, estimasi kedatangan bus dan posisi bus secara real time. Serta mengintegrasikan layanan dengan angkutan perkotaan seperti Trans Semarang, Batik Solo Trans dan Trans Banyumas," paparnya.

Trans Jateng juga memanfaatkan jam-jam tidak sibuk dengan mengisi program edutrip bagi masyarakat.

Selain itu, lanjut Agung, pihaknya mengakomodir masyarakat kelompok rentan. Di antaranya dengan menyediakan bus disabilitas di koridor terbaru Solo-Sukoharjo-Wonogiri.

"Kami selalu berupaya memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Target Pendapatan 2023

Agung menambahkan, jumlah pendapatan Trans Jateng juga terus meningkat seiring perkembangan waktu.

Sejak digagas oleh Gubernur Jateng pada tahun 2017 sampai tahun 2022 tercatat pendapatan Trans Jateng mencapai Rp63.999.874.836.

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/667591/fantastis-penumpang-trans-jateng-sudah-tembus-23-juta-segini-target-pendapatannya-di-2023>, "Fantastis! Penumpang Trans Jateng Sudah Tembus 23 Juta, Segini Target Pendapatannya di 2023", tanggal 22 September 2023.
2. <https://www.suamerdeka.com/jawa-tengah/0410241577/penumpang-trans-jateng-terus-meningkat-tiap-tahun-total-sudah-capai-23-juta-penumpang>, "Penumpang Trans Jateng Terus Meningkat Tiap Tahun, Total Sudah Capai 23 Juta Penumpang", tanggal 21 September 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a) PBB-P2;

b) BPHTB;

c) PBJT;

d) Pajak Reklame;

e) PAT;

f) Pajak MBLB;

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen PKB; dan

i) Opsen BBNKB.

- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.²

¹ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

² *jdih.babelprov*, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Jenis Retribusi terdiri atas:³
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁴
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah pendapatan Trans Jateng juga terus meningkat seiring perkembangan waktu. Sejak digagas oleh Gubernur Jateng pada tahun 2017 sampai tahun 2022 tercatat pendapatan Trans Jateng mencapai Rp63.999.874.836. Dari pendapatan Trans Jateng tersebut akan menambah PAD yaitu melalui tarif pelayanan jasa.
- Dasar pengelolaan BRT adalah Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/001/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bus Rapid Transit/BRT Trans Jateng. Oleh karena itu dengan kedua peraturan yang sudah ada di pemerintah pusat dan provinsi, Kota Semarang dengan Trans Semarang berusaha untuk memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang dimana terdiri dari keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)